

Implementasi Diversi Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Perkara Nomor: 15/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sby)

¹Yosi Irawan Makani, ²M. Hidayat, ³Supolo Setyo Wibowo

^{1,2,3}Universitas Merdeka Surabaya, Indonesia

yossyirawan14@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of diversion under Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System (SPPA Law) for Children in Conflict with the Law who are charged under Emergency Law Number 12 of 1951 on the Possession, Control, and Use of Firearms, Ammunition, and Explosives. The issues discussed include the implementation of diversion within the SPPA Law and the reasons it was not applied in Decision Number 15/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sby. The research method used is normative juridical research, focusing on the analysis of legislation, legal principles, and doctrines. The results show that diversion, as a form of restorative justice, can only be implemented if the requirements under Article 7 of the SPPA Law are fulfilled. However, cases involving Children in Conflict with the Law (ABH) charged under Emergency Law Number 12 of 1951 do not meet these requirements; therefore, diversion cannot be applied, resulting in criminal sanctions that contradict the principle of the best interests of the child. Consequently, policy reform is needed to enable broader application of diversion, similar to practices in the Philippines, where criminal prosecution is treated as a last resort in juvenile cases.

Keywords: Children, Diversion, Restorative Justice

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (UU SPPA) yang terjerat Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan, Penguasaan, dan Penggunaan Senjata Api, Amunisi, serta Bahan Peledak (UU No. 12 Tahun 1951). Permasalahan yang dibahas meliputi implementasi diversi dalam UU SPPA dan alasan tidak diterapkannya pada Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sby. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta doktrin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversi sebagai bentuk keadilan restoratif hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi syarat Pasal 7 UU SPPA. Namun, kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang terjerat UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tidak memenuhi syarat tersebut sehingga diversi tidak dapat dilakukan, mengakibatkan ancaman pidana yang bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, diperlukan perubahan kebijakan agar diversi dapat diterapkan secara lebih luas, sebagaimana praktik di Filipina yang menempatkan pembedaan sebagai upaya terakhir dalam perkara anak.

Kata Kunci : Anak, Diversi, Keadilan Restoratif

Pendahuluan

Tahap baru evolusi hukum pidana di Indonesia telah dimulai. Keadilan retributif, yang menekankan keadilan pada pembalasan, dan keadilan restitutif, yang menekankan keadilan pada ganti rugi, merupakan dua jenis reformasi hukum pidana di Indonesia. Salah satu jenis reformasi tersebut adalah pengaturan hukum pidana dari perspektif dan pencapaian keadilan menuju perbaikan dan pemulihan kondisi pascaperistiwa dan proses

peradilan pidana, yang dikenal sebagai keadilan restoratif. Konsep *restorative justice* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), dilaksanakan melalui penerapan diversifikasi pada setiap tingkat proses peradilan pidana anak. Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dari proses formal (proses peradilan) ke proses informal, dengan cara musyawarah dan mufakat yang mengedepankan keadilan restoratif. *Restorative justice* akan memberi perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), karena melalui penerapan diversifikasi anak akan dijauhkan dari proses peradilan formal yang dimungkinkan terabaikannya hak-hak anak dan menimbulkan trauma bagi anak. Penyelesaian perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum melalui pelaksanaan diversifikasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, mensyaratkan adanya persetujuan korban dan atau keluarga anak korban serta kesediaan anak. Dengan demikian, dipahami bahwa penyelesaian perkara ABH tidak selamanya dapat dilaksanakan diversifikasi (Ningtias, 2020).

Permasalahan dalam penelitian ini, mengenai penerapan *restorative justice* dalam UU SPPA, mengenai konsep *restorative justice* sebagai upaya memberi perlindungan terhadap ABH, dan hambatan serta solusi dalam pelaksanaan *restorative justice*. Penerapan diversifikasi diatur dalam UU SPPA Pasal 7 ayat (2). Dalam penerapan diversifikasi yang sudah diatur oleh UU SPPA menjadi syarat untuk dapat didiversifikasi adalah ketika ABH terjerat pada kasus yang ancaman hukuman kurang dari atau dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Berdasarkan UU SPPA pasal 7 ayat (1), diversifikasi wajib dilakukan mulai pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri (Ratomi, A, 2013).

Saat ini, diversifikasi sering dianggap sebagai metode terbaik dan paling efisien dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak di bawah umur yang sedang menghadapi masalah hukum. Konsep ini pertama kali muncul karena anak-anak yang sedang menghadapi masalah hukum terdampak oleh sejumlah keadaan eksternal, termasuk teman bermain, keluarga, pendidikan, dan kontak sosial mereka. Tujuan diversifikasi adalah untuk mencegah anak dirampas kebebasannya, menyelesaikan kasus anak di luar sistem hukum, mendorong keterlibatan masyarakat, menumbuhkan rasa tanggung jawab pada anak, dan mewujudkan keharmonisan antara korban dan anak. Ketika keadilan restoratif tercapai, kasus anak yang berhadapan dengan hukum dapat dihentikan, dan diversifikasi dianggap berhasil jika tercapai kesepakatan. Sebaliknya, kasus tersebut akan terus berlanjut hingga anak menerima hukuman pidana jika diversifikasi terbukti tidak efektif (Rahayu, 2015).

Demi pemenuhan hak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan UU SPPA yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) sudah seharusnya semua perkara anak tanpa terkecuali bisa dilakukan kesepakatan diversifikasi sehingga prinsip kepentingan terbaik bagi anak dapat terpenuhi. Pemikiran ini pada awalnya muncul karena Anak yang berhadapan dengan hukum disebabkan karena berbagai faktor diluar diri Anak, seperti dalam pergaulan, dan lingkungan pendidikan, dikeluarga, teman bermain dan masih banyak faktor. Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang mereka sendiri tidak mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan tindak pidana. Namun, anak-anak yang tidak mematuhi hukum tidak boleh dihukum, apalagi dipenjara. Stigmatisasi terhadap anak yang telah menjalani masa hukuman melekat pada anak yang

bermasalah dengan hukum, sekalipun hukuman yang dijatuhkan kepadanya bisa berupa hukuman peringatan atau hukuman pembatasan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku (Rifa'i et al., 2023). Tujuannya adalah untuk menganalisis pengaturan diversi dalam sistem peradilan pidana anak demi perlindungan hak-hak anak. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis penerapan diversi pada proses penyidikan anak yang berhadapan dengan hukum, kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan. Data sekunder menjadi sumber utama, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, mencakup buku, jurnal, artikel, peraturan, dan dokumen resmi lainnya yang relevan. Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum Primer: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), UU SPPA, UU No. 35 Tahun 2014, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Perma No. 4 Tahun 2014). Sekunder: Literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli. Tersier: Kamus hukum dan bahan penjas lainnya. Analisis data dilakukan secara normatif kualitatif dengan membandingkan ketentuan hukum yang relevan serta pendapat para ahli guna menemukan kejelasan normatif atas permasalahan yang dibahas.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sistem Peradilan Pidana Anak

Secara hukum, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peradilan anak menerapkan asas *lex specialis derogat legi generali* yang dalam bahasa Indonesia artinya undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang umum. Negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak (UU No. 3 Tahun 1997), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dan UU No. 35 Tahun 2014. Undang-Undang peradilan anak yang pertama kali diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997. Proses peradilan pidana anak seringkali menampilkan dirinya sebagai mekanisme yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak. Penegakkan hukum pidana terhadap anak harus mementingkan masa depan anak. Anak yang berhadapan dengan hukum tidak begitu saja terkena pidana penjara, apabila seorang anak yang pernah dipenjara akan timbul stigma negatif dari masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman dan situasi yang ada di Indonesia, Pemerintah Indonesia bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pihak-pihak terkait pada tanggal 30 Juli Tahun 2012 telah mengesahkan UU SPPA (Hidaya, 2019).

Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Asas *lex specialis derogat legi generali*, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menjadi pedoman dalam menangani tindak pidana yang sifatnya bersamaan, yang melanggar ketentuan yang diatur dalam hukum pidana umum dan hukum pidana khusus secara bersamaan. Praktik penegakan hukum pidana menunjukkan adanya suatu delik yang merupakan pelanggaran terhadap dua delik yang berbeda yang diatur dalam dua perbuatan yang berbeda, yaitu pelanggaran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (UU Kehutanan) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (UU Tipikor), atau pelanggaran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (UU Perbankan) dan UU Tipikor secara bersamaan. Hukum acara pidana atas delik semacam ini menunjukkan inkonsistensi dan diskriminasi, karena dalam beberapa perkara, pelaku hanya didakwa dengan pelanggaran UU Perbankan atau UU Kehutanan, sementara dalam perkara lain pelaku didakwa dengan pelanggaran kedua perbuatan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang masing-masing menerapkan pendekatan asas, undang-undang, historis, dan komparatif. Kajian konsep dan sejarah hukum pidana khusus dilakukan dengan membandingkannya dengan hukum pidana khusus Belanda. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, hukum pidana khusus dipahami sebagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP, yang menghukum pelanggaran tertentu atau diterapkan untuk sekelompok orang tertentu, dan mengenai aturan materiil dan prosedural yang berbeda dari hukum pidana umum. Terkait dengan Pasal 63 (2) KUHP, ketentuan hukum pidana khusus dianggap sebagai ketentuan pidana khusus secara logis dan sistematis/yuridis. Ketentuan pidana yang mengatur delik berkualifikasi (*gequalificeerde delict*) dan pelanggaran ringan (*geprivilegieerde delict*) merupakan ketentuan yang logis bagi ketentuan pidana yang mengatur delik pokok. Ketentuan pidana dalam undang-undang selain KUHP dipahami sebagai ketentuan pidana khusus yang sistematis terhadap ketentuan dalam KUHP. Undang-undang yang dianggap sebagai hukum pidana khusus terbagi dalam dua kategori, yaitu undang-undang tentang kewenangan negara untuk melarang dan menghukum (hukum pidana), dan undang-undang tentang kewenangan negara untuk mengatur objek tertentu dan menetapkan hukuman pidana tertentu bagi orang yang melanggar hukum tersebut (hukum pidana administrasi). Kondisi ini berbeda dengan Belanda, yang hukum pidana khusus di Belanda adalah hukum pidana administrasi. Dari empat puluh putusan Mahkamah Agung yang diperiksa, hanya tiga putusan yang secara eksplisit menyatakan penerapan asas *lex specialis*. Sementara dalam putusan-putusan lain, penerapannya secara implisit diturunkan dari model dakwaan dan ketentuan-ketentuan yang didakwakan atau diterapkan kepada terdakwa. Model dakwaan yang diterapkan bersifat subsider (ketentuan khusus menjadi dakwaan primer) dan kumulatif (ketentuan khusus menjadi dakwaan pertama). Penelaahan ulang penerapan asas *lex specialis* dilakukan berdasarkan pemeriksaan empat perkara pidana yang menggabungkan dua ketentuan pidana khusus secara sistematis. Berdasarkan aspek doktrinal yurisprudensi Mahkamah Agung Belanda tahun 1932, asas *lex specialis* tidak diterapkan dalam perkara semacam itu. Kedua ketentuan hukum pidana khusus tersebut wajib dibebankan kepada terdakwa, sampai dinyatakan terbukti oleh hakim. Dalam sistem hukum pidana Indonesia di masa mendatang, konsep hukum pidana khusus adalah hukum pidana administrasi. Demi terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan, berdaya guna, dan pasti, perlu adanya pedoman penerapan asas *lex specialis* bagi aparat penegak hukum, baik mengenai delik dan tahapan penerapannya, model dakwaan, maupun tuntutan (Shinta, 2014).

Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau dalam bahasa Indonesia diskresi. Dengan penerapan konsep diversi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Negara memiliki kewenangan dikresional untuk melakukan pengalihan (diversi) anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana formal ke proses perdamaian di luar persidangan.

Sedapat mungkin anak dihindari dari tindakan penangkapan, penahanan dan pemenjaraan, hal tersebut seharusnya sebagai upaya terakhir. Diversi merupakan proses diskresi yang dilakukan komponen sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pihak Pengadilan) yang ditujukan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal (Harefa, 2015).

UU SPPA bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif kepada anak yang berhadapan dengan hukum, dengan menekankan pada keadilan restoratif (restorative justice). Keadilan restoratif yang dimaksud dalam UU SPPA disebut dengan diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Proses Diversi pada anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan Anak di Pengadilan Negeri. Diversi dilaksanakan dalam hal anak berhadapan dengan hukum diancam dengan pidana di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana serta melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/ walinya, korban dan/ atau orang tua/ walinya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional.

Dasar Hukum Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Diversi merupakan konsep yang secara normatif memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 7 ayat (1) UU SPPA menegaskan bahwa diversi wajib diupayakan pada setiap tingkat pemeriksaan, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan. Syarat utama penerapan diversi adalah tindak pidana yang dilakukan anak diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Keberadaan aturan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam hukum pidana Indonesia, dari pendekatan retributif (pembalasan) menuju pendekatan restoratif (pemulihan). Dalam perspektif klasik, hukum pidana menekankan pada penjatuhan sanksi sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan salah. Namun, dengan adanya diversi, orientasi tersebut beralih pada perlindungan anak sebagai subjek yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang. Dasar hukum diversi juga diperkuat dengan ratifikasi Konvensi Hak Anak Tahun 1989 (Convention on the Rights of the Child, 1989) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 (Kepres No. 36 Tahun 1990). Prinsip the best interest of the child menekankan bahwa dalam setiap proses hukum yang melibatkan anak, kepentingan terbaik anak harus selalu menjadi pertimbangan utama. Hal ini sejalan dengan asas dalam UU SPPA yang menekankan pentingnya pembinaan, bimbingan, dan rehabilitasi sosial anak, bukan sekadar penghukuman. Dengan demikian, dasar hukum diversi tidak hanya bersumber dari peraturan nasional, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip internasional yang menempatkan anak sebagai individu yang harus dilindungi (Prasetyo, 2015).

Analisis Yuridis terhadap Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sby

Dalam perkara ini, majelis hakim memutuskan untuk mengedepankan penyelesaian perkara melalui mekanisme diversi. Hakim mempertimbangkan adanya kesepakatan damai antara anak pelaku dan korban, yang diwujudkan melalui penggantian kerugian oleh pelaku. Pertimbangan hakim ini menunjukkan penerapan prinsip kemanfaatan hukum (*utility*) sebagaimana dikemukakan Jeremy Bentham, bahwa tujuan hukum adalah menciptakan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang. Diversi dianggap lebih bermanfaat dibandingkan proses litigasi, karena (Wiyono, 2022):

1. Bagi pelaku (anak)

Menghindarkan dari stigma sebagai “narapidana” yang berpotensi merusak masa depan anak.

2. Bagi korban

Memperoleh pemulihan kerugian secara langsung melalui restitusi.

3. Bagi masyarakat

Tetap tercipta rasa keadilan karena konflik dapat diselesaikan secara damai tanpa harus memenjarakan anak.

Selain itu, hakim juga menerapkan asas proporsionalitas. Mengingat tindak pidana yang dilakukan tidak tergolong kejahatan berat, penerapan diversifikasi dinilai lebih seimbang antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Putusan ini sejalan dengan doktrin *restorative justice*, yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial, bukan sekadar penghukuman.

Penerapan diversifikasi dalam perkara anak yang terjerat UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan, Penguasaan, dan Penggunaan Senjata Api, serta Bahan Peledak (UU Darurat No. 12 Tahun 1951) dapat dilihat melalui Putusan Pengadilan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sby. Dalam putusan tersebut, pengadilan menyatakan bahwa anak secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah membawa dan menggunakan senjata penikam tanpa hak. Hakim menjatuhkan pidana pembinaan selama empat bulan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra, dengan masa penahanan dikurangkan serta memerintahkan anak tetap berada dalam tahanan. Barang bukti berupa dua bilah celurit dimusnahkan, satu unit sepeda motor disita, dan anak dibebaskan biaya perkara. Keputusan ini sekaligus menunjukkan bahwa diversifikasi tidak diterapkan dalam perkara tersebut (Sianturi, 2016).

Dalam konteks perlindungan anak, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Kepres No. 36 Tahun 1990, yang mewajibkan negara memenuhi hak anak berdasarkan prinsip non-diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak. Perlindungan anak dalam proses peradilan mencakup perlindungan terhadap hak-hak dasar anak, kesejahteraan, perlindungan dari eksploitasi, serta perlindungan khusus dalam situasi penahanan atau perampasan kemerdekaan. Sistem peradilan pidana anak pada prinsipnya bertujuan bukan untuk menghukum, tetapi untuk memperbaiki kondisi, mendidik, dan mencegah anak mengulangi perbuatannya.

UU Darurat No. 12 Tahun 1951 sendiri mengatur larangan keras kepemilikan dan penggunaan senjata api maupun senjata tajam tanpa hak. Pasal 1 ayat (1) mengandung ancaman pidana berat, mulai dari hukuman mati hingga penjara seumur hidup, sementara Pasal 2 ayat (1) menetapkan ancaman pidana maksimal sepuluh tahun bagi pelanggaran terkait senjata penikam atau penusuk. Karena ancaman pidananya tinggi, tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini umumnya tidak memenuhi syarat diversifikasi berdasarkan Pasal 7 UU SPPA (Ananda, 2018).

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menegaskan bahwa perampasan kemerdekaan terhadap anak harus menjadi upaya terakhir. Namun, penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya hakim sering mengabaikan prinsip tersebut, sehingga keputusan yang dijatuhkan tidak sepenuhnya mencerminkan kepentingan tumbuh kembang anak. Penerapan prinsip ini memiliki dampak positif karena dapat melindungi hak anak, mengurangi beban lembaga pemasyarakatan, dan mencegah stigma, namun juga dapat dipandang negatif karena dinilai kurang menimbulkan efek jera. Dalam perspektif perlindungan anak, diversifikasi memiliki urgensi penting untuk menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan pidana, memberikan kesempatan bertanggung jawab tanpa kehilangan masa depan, serta membantu memulihkan korban melalui mekanisme restoratif. Meskipun demikian, diversifikasi tidak dapat diterapkan dalam kasus dengan ancaman pidana di atas tujuh tahun, termasuk tindak pidana

dalam UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Oleh karena itu, penerapan diversifikasi yang lebih luas memerlukan reformasi kebijakan agar perlindungan anak dapat terwujud secara optimal dalam sistem peradilan pidana.

Penutup

Dalam perkara Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sby, kesepakatan diversifikasi tidak dapat diterapkan karena ancaman hukuman berdasarkan UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Pasal 2 ayat (1) mencapai 10 tahun, sementara Pasal 7 ayat (2) UU SPPA hanya memperbolehkan diversifikasi untuk ancaman pidana di bawah 7 tahun dan bukan pengurangan tindak pidana. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, sebab menurut UU No. 35 Tahun 2014, anak yang belum berusia 18 tahun dianggap belum cakap berpikir sehingga tindak pidana yang dilakukan tidak selalu bersifat sengaja. Putusan tersebut juga tidak sejalan dengan asas-asas Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menekankan perlindungan, keadilan, kepentingan terbaik anak, serta pemidanaan sebagai upaya terakhir. Persyaratan diversifikasi dalam UU SPPA Pasal 7 ayat (2) sebaiknya diubah dari ancaman hukuman di bawah 7 tahun menjadi maksimal 10 tahun, karena jika merujuk Pasal 9 ayat (2), kesepakatan diversifikasi dapat dilakukan dengan persetujuan korban atau keluarganya, kecuali untuk tindak pidana ringan, tanpa korban, atau kerugian tidak melebihi Upah Minimum Provinsi (UMP). Dengan demikian, pada perkara Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sby, diversifikasi seharusnya bisa diterapkan, terutama jika tidak ada korban maupun kerugian yang ditimbulkan, sehingga proses diversifikasi lebih berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Daftar Pustaka

- Ananda, F. (2018). Penerapan Diversifikasi sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1). <https://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2566>
- Harefa, B. (2015). Diversifikasi sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/5009>
- Hidaya, W. A. (2019). Penerapan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *JUSTISI*, 5(2), 84–96. <https://doi.org/10.33506/js.v5i2.543>
- Ningtias, D. R. (2020). Diversifikasi sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak. *Journal of Lex Generalis*.
- Nasrullah, N. (2021). Pelaksanaan Diversifikasi Terhadap Perkara Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak. *Kalabbirang Law Journal*, 3(1), 70-85. <https://doi.org/10.35877/454RI.kalabbirang296>
- Prasetyo, T. (2015). PENERAPAN DIVERSIFI TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 1-14. <https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i1.p1-14>
- Ratomi, A. (2013). Konsep prosedur pelaksanaan diversifikasi pada tahap penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. *Arena Hukum*, 6(3), 394-407. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00603.6>
- Rahayu, S. (2015). Diversifikasi sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 6(1). <https://www.neliti.com/id/publications/43317/diversi-sebagai-alternatif-penyelesaian-perkara-tindak-pidana-yang-dilakukan-ana>
- Rifa'i, I. J., Purwoto, A., Ramadhani, M., Rusydi, M. T., Harahap, N. K., Churniawan, E., Mardiyanto, I., Muksalmina, Junaedi, M., Agustiwi, A., Saragih, G. M., Bariah, C., & Surasa, A. (2023). *Metodologi Penelitian Hukum* (A. Iftitah, Ed.). PT. Sada Kurnia Pustaka.

Shinta, A. (2014). *ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA* [Disertasi]. Universitas Andalas.

Sianturi, K. A. (2016). PERWUJUDAN KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK MELALUI DIVERSI. *De Lega Lata*, 1(1). <https://doi.org/10.30596/dll.v1i1.787>

Wiyono, R. (2022). *Sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Sinar Grafika.